PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan [illegible] Komplek [illegible] Kota Serang [illegible]
Telp/Fax [illegible]

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

Nomor [illegible] / [illegible] / [illegible] / Disdikbud/[illegible]/2020

TENTANG
JUKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang :

1. a. Bahwa pendidik [illegible] yang berkembang, dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu disesuaikan dan sikapi agar terlaksanan tujuan Pendidikan Nasional;
   b. Bahwa juknis operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai [illegible] dalam [illegible] dan [illegible] yang berlaku;
   c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, maka juknis [illegible] yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur juknis operasional penyelenggaraan

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002, tentang pemberlakuan Program Otonomi;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
11. Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
13. Peraturan UU Nomor : 20 Tahun 2003 Pasal 20, tentang Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan UU Nomor : 20 Tahun Tahun 2003 Pasal 28, tentang PAUD;
15. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor : 26 Tahun 2008, tentang Tata Cara Pendaftaran Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan :

a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.[illegible]/Disdikbud/2018 Tanggal : 19 April tahun 2018 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF);
b. Surat Permohonan Penyelenggaraan Dit Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **DIAR MULIADAR, S.PKI** Selaku Pengelola/Kepala Sekolah **PAUD NURROHMAN BANTEN No. 06/06/KB-NR/[illegible]** tanggal **14 JANUARI 2019**
c. Kartipu Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **SYUNTIANTI, SH., M.Kn No : 05** Tanggal **21 FEBRUARI 2011** tentang Akta Pendirian Lembaga